



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MAHA MATAHARI EDDY PURNOMO
2. Jabatan : KEPALA BIRO
3. NHK : 280515

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.750.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 77 m²/36 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 575.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 148 m²/60 m² di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 555.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 93 m²/62.88 m² di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 620.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 114.000.000

1. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
3. MOBIL, SUZUKI IGNIS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
4. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 116.104.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 107.982.171

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.088.086.171

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.088.086.171



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.